



PUTUSAN

Nomor : 270/Pdt.G/2013/PA.Ab

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan terahir D III Pelayaran, Pekerjaan Pelaut (ABK), bertempat tinggal di Kota Ambon, dalam hal ini memberi kuasa kepada R.A. Advocat dan Penasehat Hukum yang beralamat dan berkantor di Kota Ambon sesuai surat Kuasa tertanggal 1 Oktober 2013 selanjutnya sebagai "Pemohon" ;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan sales Produk Multi Level, bertempat tinggal di Ambon selanjutnya sebagai "Termohon" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon dan memeriksa bukti-bukti dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 September 2013 yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No.270/Pdt.G/2013/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon dengan Nomor 270/Pdt.G/2013/PA.Ab tanggal 11 Oktober 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang melangsungkan Pernikahan, di Ambon pada hari Kamis tanggal 21 September 2006, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XX3/15/IX/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Ambon ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Ambon selama kurang lebih 3 bulan, kemudian pindah dan tinggal menetap di Banda selama kurang lebih 5 tahun dan sekarang Pemohon dan Termohon telah kembali tinggal dan menetap di Ambon selama kurang lebih 1 tahun ;
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, harmonis rukun dan damai, hingga Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak masing-masing :
 - ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, umur 5 tahun dan ;
 - ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, umur 2 tahun ;
4. Bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah terjalin selama kurang lebih 6 tahun lamanya, ternyata tidak bisa dipertahankan akibat percekocan yang sering terjadi antara Pemohon dan Termohon, disebabkan oleh Termohon yang selalu berutang sehingga menimbulkan keresahan, padahal Pemohon selalu memberikan nafkah yang cukup bahkan lebih daripada cukup ;
5. Bahwa dengan keterlibatan Termohon bergabung dengan perusahaan multi level Kelink membuat semua urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon terbengkalai, Termohon lupa akan tugas dan tanggung jawabnya terlebih dalam hal mengurus anak-anak ;
6. Bahwa Pemohon sudah berulang kali menasehati Pemohon untuk tidak terlalu sering keluar rumah, namun Nasehat Pemohon tersebut tidak dihiraukan sama sekali, bahkan tanpa seizin Pemohon Termohon selalu keluar hingga larut

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No.270/Pdt.G/2013/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam, dan hal tersebut menjadi gunjingan para tetangga, karena Termohon sering keluar dengan dijemput dan diantar oleh laki-laki yang bukan muhrimnya, hal tersebut Termohon lakukan ketika Pemohon sedang keluar mencari nafkah (berlayar) ;

7. Bahwa sampai saat ini Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon, namun rumah tangga Pemohon dan Termohon rasanya sudah tidak bisa dipertahankan lagi mengingat ulah Termohon yang tidak mau diatur tidak mau mendengar nasehat Pemohon, oleh sebab itu Pemohon dan Termohon pada akhirnya telah bersepakat untuk mengakhiri rumah tangga ini, dengan jalan mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Ambon ;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, lewat Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memutuskan hukumnya sebagai berikut ;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Thalak Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan Thalak raj'i terhadap Termohon ;
3. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di Persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya /kuasanya untuk hadir di persidangan walau telah di panggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama Ambon pada

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No.270/Pdt.G/2013/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Oktober 2013 , tanggal 30 Oktober 2013 , dan tanggal 12 Nopember 2013 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk menasihati Pemohon melalui kuasanya agar kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, untuk selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan lain yang disampaikan secara lisan yang dimuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak menyampaikan jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya dalam persidangan, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor XX3/15/IX/2006 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon tertanggal 21 Nopember 2006, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai aslinya, diberi kode bukti P ;

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2(dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI I PEMOHON, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Ambon, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi berterman dengan Pemohon dan Termohon ;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON ;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No.270/Pdt.G/2013/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja namun ahir-ahir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena ulah dari Termohon yang sering meminjam uang /berhutang dan Tergugat sering keluar hingga larut malam tanpa izin dari Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama sudah sejak tahun yang lalu dan selama pisah tersebut pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon karena gaji Pemohon tetap diambil oleh Termohon ;
- Bahwa setahu saksi dari pihak keluarga sering menasehati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon akan tetapi Pemohon sudah tidak mau lagi ;

2. SAKSI II PEMOHON, umur 27 tahun, agama islam, pekerjaan Jual beli.

Bertempat tinggal di Kota Ambon, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah teman saksi ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak masing-masing bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON;
- Bahwa setahu saksi dari awal berumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja namun ahir ahir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa penyebab sehingga Pemohon dan Termohon bertengkar karena ulah Termohon yang sering berhutang dan sering keluar dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon ;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No.270/Pdt.G/2013/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Termohon berboncengan dengan laki-laki lain pada jam 21.00 WIT namun saksi tidak tahu nama laki-laki tersebut ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal bersama ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan menerimanya ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya dan mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusannya ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan yang telah ditetapkan Termohon tidak hadir, maka sebelum pemeriksaan pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan tatacara pemanggilan yang disampaikan kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor 270/Pdt.G/201/PA.Ab tanggal 21 Oktober 2013, tanggal 30 Oktober 2013 dan tanggal 12 Nopember 2013 yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ambon ternyata panggilan telah disampaikan secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No.270/Pdt.G/2013/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutus orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya maka harus dinyatakan Termohon tidak pernah hadir di Persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon melalui kuasanya untuk kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku :

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus penyebabnya karena ulah Termohon yang sering berhutang dan sering keluar sampai larut malam dan diantar jemput oleh laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menyampaikan jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan ;

Menimbang , bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menegaskan bahwa permohonan perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkarannya terus menerus dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkarannya itu dan setelah mendengar pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami isteri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim membebankan kepada Pemohon membuktikan dalil-dalilnya dengan perintah kepada Pemohon menghadirkan saksi-saksi di depan Persidangan baik dari keluarga dekat maupun teman dekat Pemohon selaku suami, maupun Termohon selaku isteri ;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No.270/Pdt.G/2013/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Bukti P dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan Persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P dan keterangan para saksi, maka telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah Suami Isteri sah yang menikah pada tanggal 21 September 2006 dan sampai Perkara ini diajukan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) Pemohon menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus yang penyebabnya karena ulah Termohon yang sering berhutang dan sering keluar dan pulang sampai larut malam dan akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama sejak 1(satu) tahun yang lalu sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) Pemohon menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri ahir-ahir ini sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus yang penyebabnya karena ulah Termohon yang sering berhutang dan sering pergi dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan dan telah disumpah di depan Majelis Hakim dan fakta yang terungkap dalam persidangan ditemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga diantara keduanya sudah tidak ada lagi saling menghargai dan menghormati untuk menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing dan telah berpisah tempat tinggal bersama ;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No.270/Pdt.G/2013/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dalam persidangan untuk kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil hal mana menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi saling menghargai dan saling mencintai lagi dan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan yang sangat kuat (mitsaqan galidzan) untuk mentaati perintah Allah SWT dan bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sesuai pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, namun telah ternyata rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal bersama sehingga sulit untuk mencapai tujuan luhur perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti berdasarkan hukum karena telah terpenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo, pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Ambon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan bersandar hukum maka berdasarkan Pasal 149 RBg maka permohonan Pemohon dapat diputus secara Verstek

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No.270/Pdt.G/2013/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirim salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Neira untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Mengingat, semua Peraturan Perundang-undangan serta dalil-dalil syar'i yang ada kaitannya dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ambon ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Ambon dan Kantor Urusan Agama Maluku Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.341.000.(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Putusan dijatuhkan dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Senin tanggal 2 Desember 2013 M, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1435 H oleh Kami Drs. SANGKALA AMIRUDIN sebagai Ketua Majelis, ANWAR RAHAKBAUW, SH ,MH dan Dra. NURHAYATI

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No.270/Pdt.G/2013/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LATUCONSINA masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan dalam sidang Terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh HJ.ISMIATI TARAYA, SHI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis

Ttd,

Drs. SANGKALA AMIRUDIN

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd,

NWAR RAHAKBAUW, SH,MH

Ttd,

Dra. NURHAYATI LATUCONSINA

Panitera Pengganti

Ttd,

Hj. ISMIATI TRAYA, SHI

Perincian Biaya perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000.00,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000.00,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 250.000.00,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000.00,- |
| 5. Biaya Meterai | Rp. 6.000.00,- |

Jumlah Rp. 341.000.00,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama
Ambon

Ttd

Drs. H. HUSEIN KUMKELLO

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No.270/Pdt.G/2013/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)